

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, July 2025, P. 575-585

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16200406>

Peran Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Hukum Islam

Muh Saad Said lidinirrahman

UIN Alauddin makassar

Email: saadsaidlidinirrahman@gmail.com

Abstrak

Pemikiran rasional dalam filsafat ilmu memungkinkan hukum Islam lebih terbuka terhadap pembaruan dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip keadilan universal. Dengan demikian, peran filsafat ilmu dalam ilmu hukum tidak sekadar sebagai instrumen teoretis, tetapi juga sebagai basis penguatan legitimasi hukum di tengah tantangan modernitas dan globalisasi. Filsafat ilmu memainkan peran sentral dalam membangun fondasi epistemologis, metodologis, dan etis bagi perkembangan ilmu hukum. Dalam perspektif hukum Islam, kontribusi filsafat ilmu tampak pada penguatan legitimasi rasional hukum, pengembangan metode ijtihad yang kontekstual, serta pengayaan diskursus maqashid syariah. Oleh karena itu, integrasi filsafat ilmu dalam pengembangan hukum Islam tidak hanya memperkaya khazanah akademik tetapi juga memastikan relevansi sosial hukum Islam dalam era modern.

Kata kunci: filsafat ilmu, hukum islam, ilmu hukum

Abstract

Rational thinking in the philosophy of science allows Islamic law to be more open to updates and adjustments to the principles of universal justice. Thus, the role of philosophy of science in legal science is not only as a theoretical instrument, but also as a base for strengthening legal legitimacy amid the challenges of modernity and globalization. The philosophy of science plays a central role in building the epistemological, methodological, and ethical foundations for the development of legal science. In the perspective of Islamic law, the contribution of the philosophy of science appears to be in the strengthening of the rational legitimacy of law, the development of a contextualized method of ijtihad, as well as the enrichment of the discourse of Shariah maqashid. Therefore, the integration of philosophy of science in the development of Islamic law not only enriches the academic treasury but also ensures the social relevance of Islamic law in the modern era.

Keywords: *philosophy of science, Islamic jurisprudence, jurisprudence*

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, struktur, metode, dan validitas pengetahuan ilmiah. Dalam konteks ilmu hukum, filsafat ilmu berperan penting dalam menyediakan kerangka *epistemologis* dan metodologis, Sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan positif tetapi juga memiliki dasar rasional dan moral. Hal ini semakin relevan dalam kajian hukum Islam yang bersumber pada wahyu, tradisi, serta akal (*ijtihad*). Dengan demikian, integrasi filsafat ilmu dalam studi hukum Islam menjadi upaya konstruktif untuk memastikan hukum Islam tetap adaptif, rasional, dan kontekstual dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer.

Ilmu hukum sebagai disiplin pengetahuan tidak hanya terbatas pada kumpulan norma positif, tetapi juga memerlukan fondasi filosofis yang kuat guna memastikan keberlanjutan, rasionalitas, dan adaptabilitasnya. Dalam konteks hukum Islam, filsafat ilmu memiliki posisi strategis karena mampu

menjembatani antara teks wahyu, metode ijtihad, dan realitas sosial yang terus berkembang. Filsafat ilmu berperan menyediakan kerangka epistemologis untuk memahami, menafsirkan, dan menguji validitas kaidah hukum agar tetap relevan di berbagai ruang dan waktu.¹

Selain itu, filsafat ilmu juga mendukung pengembangan metodologi hukum Islam melalui pendekatan kritis terhadap tradisi *fiqh* klasik yang terkadang cenderung normatif dan *tekstualistik*. Pemikiran rasional dalam filsafat ilmu memungkinkan hukum Islam lebih terbuka terhadap pembaruan dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip keadilan universal.² Dengan demikian, peran filsafat ilmu dalam ilmu hukum tidak sekadar sebagai instrumen teoretis, tetapi juga sebagai basis penguatan legitimasi hukum di tengah tantangan modernitas dan globalisasi.³

Penelitian mengenai hubungan filsafat ilmu dan ilmu hukum semakin berkembang, terutama dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan urgensi integrasi pendekatan filosofis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.⁴ Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan kontribusi filsafat ilmu terhadap ilmu hukum, dengan fokus pada perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filsafat Ilmu sebagai Fondasi Epistemologis Ilmu Hukum

Filsafat ilmu memberikan kontribusi bagi ilmu hukum melalui penyediaan kerangka berpikir kritis terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, serta rasionalitas putusan hukum. Dalam hukum Islam, keberadaan epistemologi yang kuat penting untuk menjembatani antara teks-teks normatif syariat dan realitas sosial umat Islam dewasa ini. Misalnya, metode *ijtihad* yang diakui dalam hukum Islam sejalan dengan pendekatan hermeneutis dalam filsafat ilmu hukum, sehingga setiap penafsiran hukum tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga mempertimbangkan *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam.⁵

Seperti dikemukakan oleh Nurhayati dan Yanuarti (2023), epistemologi hukum Islam kontemporer berkembang melalui integrasi antara metodologi klasik *fiqh* dan pendekatan rasional modern, di mana filsafat ilmu menjadi instrumen penting dalam menjaga validitas dan koherensi.⁶

B. Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Pengembangan Metodologi Hukum Islam

Filsafat ilmu turut mendorong pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih terbuka terhadap multidisiplin. Pendekatan kritis dalam filsafat ilmu memungkinkan hukum Islam tidak bersifat stagnan, tetapi berkembang responsif. Model pembaruan hukum Islam, seperti yang diusulkan oleh Harun Nasution, juga dipengaruhi oleh cara berpikir filosofis dalam mengevaluasi validitas dan relevansi kaidah *fiqh*.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2022) menunjukkan bahwa filsafat ilmu telah menginspirasi lahirnya metode *istinbath* hukum yang lebih sistematis dan kontekstual dalam pengambilan fatwa kontemporer, termasuk dalam isu *fintech syariah* dan perlindungan konsumen.⁸

C. Filsafat Ilmu dalam Menjamin Obyektivitas dan Legitimasi Hukum

Dalam perspektif filsafat ilmu, hukum sebagai pengetahuan normatif harus dapat diuji rasionalitas dan legitimasi sosialnya. Filsafat ilmu mempersoalkan kebenaran proposisi hukum serta kesesuaiannya dengan realitas empiris. Dalam hukum Islam, hal ini tampak pada tradisi *al-maslahah al-mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang bersumber dari penalaran rasional.⁹

¹ Nurhayati, Yanuarti, "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Filsafat Ilmu," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 16.

² Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 58.

³ Alfitri, "Relevansi Filsafat Ilmu dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2021): 47.

⁴ Sulaiman, "Pengembangan Metode *Istinbath* Hukum dalam Konteks Filsafat Ilmu," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 211.

⁵ Lihat Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 22.

⁶ Nurhayati, Yanuarti, "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Filsafat Ilmu," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 16.

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1995), h. 58.

⁸ Sulaiman, "Pengembangan Metode *Istinbath* Hukum dalam Konteks Filsafat Ilmu," *Al-Ihkam* 17, no. 2 (2022): 212.

⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah*, h. 35.

Menurut Alfitri (2021), kritik filsafat ilmu terhadap positivisme hukum membantu hukum Islam menghindari formalisme sempit dan membuka ruang pertimbangan nilai-nilai etik universal.¹⁰ Hal ini penting untuk memastikan hukum Islam tetap menjadi sistem hukum yang progresif dan solutif bagi umat manusia.

SIMPULAN

Filsafat ilmu memainkan peran sentral dalam membangun fondasi epistemologis, metodologis, dan etis bagi perkembangan ilmu hukum. Dalam perspektif hukum Islam, kontribusi filsafat ilmu tampak pada penguatan legitimasi rasional hukum, pengembangan metode ijtihad yang kontekstual, serta pengayaan diskursus maqashid syariah. Oleh karena itu, integrasi filsafat ilmu dalam pengembangan hukum Islam tidak hanya memperkaya khazanah akademik tetapi juga memastikan relevansi sosial hukum Islam dalam era modern.

REFERENSI

- Nurhayati, Yanuarti. "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Filsafat Ilmu." *Al- 'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 20, no. 1, 2023, pp. 15–34.
- Sulaiman. "Pengembangan Metode Istinbath Hukum dalam Konteks Filsafat Ilmu." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 17, no. 2, 2022, pp. 210–230.
- Alfitri. "Relevansi Filsafat Ilmu dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 45–62.
- Harun Nasution. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

¹⁰ Alfitri, "Relevansi Filsafat Ilmu dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2021): 46.